



PUTUSAN

Nomor 829/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 28 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38121, nomor handphone 083177289017, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yunartari598@gmail.com, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 02 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38216, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 829/Pdt.G/2024/PA.Bn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 829/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 06 Nopember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, 03 Desember 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :297/05/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Rambutan, Kelurahan Bumi Ayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat sempat tingga di batan selama 3 tahun, dan terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Rambutan, RT.021, RW.004, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama:
 - 1) ANAK I, NIK 1771010207210001, lahir di Batam, tanggal 02 Juli 2021, umur 3 tahun, pendidikan belum sekolah;
Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih tahun 1 tahun 6 bulan, akan tetapi sejak Juni tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat malas bekerja;

Halaman 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 829/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap anak;
- Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat sering bermain game;

6. Bahwa pada tanggal 07 November 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat selalu emosi apabila saat Penggugat meminta Tergugat kerja, hingga pada saat itu terjadilah cekcok adu mulut antara Penggugat dan Tergugat. kemudian pada malam harinya pertengkaran tersebut semakin membesar karena Tergugat semakin emosi sehingga Tergugat melakukan kekerasan dengan menendang kaki Penggugat dan memukul kepala Penggugat, saat sedang emosi tersebut Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah. Pada malam hari itu juga Penggugat langsung pergi dari rumah orang tua Tergugat. Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagai mana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 829/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 08 Nopember 2024 dan 25 Nopember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 829/Pdt.G/2024/PA.Bn



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Nomor : 297/05/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

B. SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibik Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Rambutan, RT.021, RW.004, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak dan saat ini anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;



- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2019;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan Penggugat dan anak, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar dan sering bermain game; T
 - sudah ada usaha damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga terakhir di rumah milik bersama rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Rambutan, RT.021, RW.004, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 829/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan Penggugat dan anak, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar dan sering bermain game;
- Bahwa sudah ada usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan inii;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 829/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 08 Nopember 2024 dan 25

Halaman 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 829/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak Juni tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 829/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak 07 November 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Desember 2017;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 03 Desember 2017 dan telah dikaruniai 1 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak



memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap anak, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering bermain game dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 03 Desember 2017 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 829/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan

Halaman 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 829/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً غايه المرام

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 829/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.230.000.,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H.M. Rusdi, S.Ag. M.H. dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik

Halaman 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 829/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dto

Dra. Hj. Nadimah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. Panggilan	Rp. 60.000,00
4. Meterai	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp 230.000.00

(dua ratus tiga puluh . ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 829/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)